



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Dokumen Pemilihan

Nomor : 02/BM/V/2019

**KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KATEGORI BELANJA MEDIA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

- Metoda Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik - melalui Negosiasi -

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA

BAB 1. PENGUMUMAN DAN UNDANGAN

Nomor : 01/BM/V/2019 Jakarta, 31 Mei 2019
 Lampiran :
 Perihal : Pengumuman dan Undangan

Kepada Yth.

Peserta Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 di Tempat

Sehubungan dengan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama ini kami mengundang Saudara untuk mengajukan penawaran harga yang akan dimasukkan dalam system katalog elektronik Lokal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun jadwal pelaksanaan pemilihan adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jadual Kegiatan	Keterangan
1.	Pengumuman	31 Mei 2019	jakarta.go.id & lpse.jakarta.go.id
2.	Pendaftaran dan Pengambilan dokumen Pemilihan	31 Mei s.d. 14 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta sudah dianggap terdaftar ketika memasukan dokumen penawaran; • Pengambilan dokumen dengan mendownload melalui jakarta.go.id & lpse.jakarta.go.id
3.	Pemberian Penjelasan	11 Juni 2019 pukul 08:00 WIB s.d. 11 Juni 2019 pukul 16:00 WIB	melalui e-mail di pokjabelanjamedia@jakarta.go.id , CC: pokjabelanjamedia@gmail.com
4.	Pemasukan Dokumen Penawaran	12 Juni pukul 00:01 WIB s.d. 17 Juni 2019 pukul 23:59 WIB	melalui e-mail di pokjabelanjamedia@jakarta.go.id , CC: pokjabelanjamedia@gmail.com
5.	Evaluasi Kualifikasi dan Administrasi	18 Juni s.d. 20 Juni 2019	
6.	Pembuktian Kualifikasi	21 Juni s.d. 25 Juni 2019	Pukul 08:00 s.d. 15:00 WIB
7.	Evaluasi dan klarifikasi teknis dan harga	26 Juni s.d. 28 Juni 2019	Termasuk survei kantor/workshop
8.	Negosiasi teknis dan harga	01 Juli s.d. 02 Juli 2019	Pukul 09:00 s.d. 16:00 WIB
9.	Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia	03 Juli 2019	
10.	Penetapan Penyedia	04 Juli 2019	
11.	Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia kepada Kepala BPPBJ Untuk Dilakukan Reviu	05 Juli 2019	

Adapun syarat-syaratnya dapat dilihat dalam dokumen Pemilihan. Mohon untuk membaca petunjuk pengajuan penawaran yang ada pada lampiran dokumen yang kami sediakan. Pengambilan dokumen pemilihan dapat dilakukan melalui <http://jakarta.go.id> dan <http://lpse.jakarta.go.id>, informasi lebih lanjut dapat menghubungi pokjabelanjamedia@jakarta.go.id, CC: pokjabelanjamedia@gmail.com atau melalui telepon 021-3822874.

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KATEGORI BELANJA
MEDIA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

TTD

BAB II INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Penyedia menyampaikan penawaran untuk Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 2. Etika dan Sanksi | <p>2.1 Para pelaku pengadaan yang terkait dalam proses pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>2.2 Para pelaku pengadaan yang terindikasi dan/atau terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Pasal 36 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, berupa sanksi digugurkan dalam pemilihan atau pembatalan penetapan peserta sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> |
| 3. Peserta Pemilihan | <p>Pemilihan penyedia untuk katalog ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha yang memiliki persyaratan yang ditetapkan.</p> |

B. DOKUMEN PEMILIHAN

- | | |
|---------------------------------|--|
| 4. Isi Dokumen Pengadaan | <p>Dokumen Pemilihan Penyedia menyampaikan penawaran untuk Penyedia Barang/Jasa Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik; b. Instruksi Kepada Penyedia (IKP); c. Lembar Data Pemilihan; d. Bentuk Surat Penawaran; e. Pakta Integritas; f. Formulir Isian Kualifikasi; g. Bentuk Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi; dan h. Bentuk Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga; <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar Spesifikasi Teknis; b. Daftar Penawaran Harga; c. Rancangan Perjanjian; d. Dokumen Lainnya. |
|---------------------------------|--|

C. PENGUMUMAN, PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENJELASAN

- 5. Pengumuman, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan**
- 5.1 Pengumuman dan Undangan Penyampaian Penawaran dan Dokumen Pemilihan untuk Pemilihan Penyedia menyampaikan penawaran untuk Penyedia Barang/Jasa Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimuat website : www.jakarta.go.id dan www.lpse.jakarta.go.id
- 5.2 Penyedia dapat melakukan pendaftaran dengan memasukan dokumen yang dipersyaratkan ke alamat e-mail: pokjabelanjamedia@jakarta.go.id, CC:pokjabelanjamedia@gmail.com
- 5.3 Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan secara elektronik dengan cara mengunduh dokumen tersebut pada tautan yang terdapat pada website www.jakarta.go.id dan www.lpse.jakarta.go.id
- 6. Pemberian Penjelasan**
- 5.4 Penyedia dapat mengajukan pertanyaan melalui e-mail: pokjabelanjamedia@jakarta.go.id, CC:pokjabelanjamedia@gmail.com sesuai jadwal yang ditentukan.
- 5.5 Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal menjawab pertanyaan setelah tahapan pemberian penjelasan berakhir.
- 5.6 Kumpulan pertanyaan, jawaban dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP), kemudian disampaikan kepada para penyedia.

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 7. Dokumen Penawaran**
- 6.1 Dokumen yang disampaikan dalam bentuk softcopy hasil scan dokumen asli, dan untuk asli disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi, demikian pula dokumen yang hanya dapat ditunjukkan;
- 6.2 Dokumen penawaran terdiri dari :
- Dokumen Kualifikasi dan Administrasi;
 - Dokumen Penawaran Teknis;
 - Dokumen Penawaran Harga.
- 6.3 Dokumen kualifikasi harus terdiri dari :
- Pakta Integritas;
 - Formulir Isian Kualifikasi dan dokumen pendukung Formulir Isian Kualifikasi.
- 6.4 Dokumen administrasi harus terdiri dari :
- Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
 - Bertanggal sesuai dengan jadwal penyampaian penawaran;
 - Ditandatangani oleh :
 - direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang

- berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/ pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar; atau
- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
- b. Surat Kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan kepada penerima kuasa (apabila penandatanganan surat penawaran dikuasakan).
- 6.5 Dokumen Penawaran Teknis harus terdiri dari :
- a. Daftar spesifikasi teknis item/produk pekerjaan yang ditawarkan;
- b. Persyaratan lain yang tercantum pada BAB III. LDP.
- 6.6 Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari :
- a. Daftar harga penawaran non pemerintah dan pemerintah untuk setiap item/produk yang ditawarkan;
- b. Struktur Biaya yang terdiri dari *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan ini diperhitungkan dalam harga;

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 8. Penyampaian Dokumen Penawaran**
- 7.1 Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai jadwal dalam Undang-undang Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik melalui email pokjabelanjamedia@jakarta.go.id, [CC:pokjabelanjamedia@gmail.com](mailto:pokjabelanjamedia@gmail.com) sesuai jadwal yang ditentukan;
- 7.2 Keseluruhan Dokumen Penawaran merupakan hasil pindai (scan) dari dokumen asli.
- 7.3 Peserta diperkenankan menawarkan sebagian atau seluruh item/produk pekerjaan sesuai ketentuan yang tercantum dalam LDP.
- 7.4 Dokumen Penawaran yang disampaikan diluar ketentuan diatas dan setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak akan diproses lebih lanjut.

F. EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 9. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi**
- 8.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metoda evaluasi gugur.
- 8.2 Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi dokumen kualifikasi, administrasi dan pembuktian kualifikasi;
- b. evaluasi dan klarifikasi teknis;
- c. evaluasi dan klarifikasi harga
- 8.3 Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi :
- 8.3.1. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan, dan keabsahan dari hasil pindai (scan), terhadap Pakta Integritas, Formulir Isian Kualifikasi dan Dokumen pendukung formulir isian kualifikasi;
- 8.3.2. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik

- Lokal dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
- 8.3.3. Terhadap dokumen kualifikasi yang diminta dan dokumen pendukung kualifikasi yang belum lengkap, pokja pemilihan menyampaikan kepada peserta untuk melengkapi kekurangan data tersebut paling lambat sampai dengan Penerbitan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi dan Administrasi serta Pembuktian Kualifikasi;
- 8.3.4. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur.
- 8.4 Evaluasi Administrasi :
- 8.4.1. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur pada ketentuan butir 6.4;
b) Bertanggal sesuai jadwal penyampaian dokumen penawaran.
- 8.4.2. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
- 8.4.3. Evaluasi dokumen administrasi dapat dilakukan bersamaan dengan evaluasi kualifikasi.
- 8.4.4. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur.
- 8.5 Pembuktian Kualifikasi
- 8.5.1. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi dan evaluasi administrasi.
- 8.5.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada Formulir Isian Kualifikasi dan dokumen pendukung Formulir Isian Kualifikasi, yaitu melakukan perbandingan antara dokumen hasil pindai (scan) dengan dokumen asli.
- 8.5.3. Pada saat pembuktian kualifikasi, penyedia menyampaikan dokumen asli yang telah ditandatangani sesuai ketentuan antara lain:
1. Formulir isian kualifikasi dan Dokumen Pendukung Formulir Isian Kualifikasi;
 2. Pakta Integritas;
 3. Persyaratan lain sesuai item/produk pekerjaan dan sasaran penyedia yang tercantum pada BAB III. LDP.
- 8.5.4. Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas, termasuk kunjungan lapangan.
- 8.5.5. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, dinyatakan gugur.
- 8.6 Evaluasi dan Klarifikasi Teknis:
- 8.6.1. evaluasi dan klarifikasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi dan pembuktian kualifikasi;
- 8.6.2. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal melakukan evaluasi teknis dengan memeriksa dan

- memverifikasi kelengkapan dan kebenaran pemenuhan persyaratan teknis yang dipersyaratkan pada LDP;
- 8.6.3. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal pemilihan dapat melakukan klarifikasi teknis dan meminta tambahan informasi dokumen lain terhadap hal-hal teknis yang belum jelas dan meragukan;
- 8.6.4. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur;
- 8.6.5. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal menyatakan calon Penyedia Katalog Elektronik gugur.
- 8.7 Evaluasi dan klarifikasi Harga :
- 8.7.1. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah :
- a. harga penawaran untuk Pemerintah maksimal sama dengan harga penawaran kepada Non Pemerintah; dan
 - b. harga penawaran sudah memperhitungkan overhead, keuntungan, pajak, dan lain-lain sesuai ketentuan pada BAB III. LDP.
- 8.7.2. Pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi dokumen harga dan meminta tambahan informasi dokumen lain terhadap hal-hal yang belum jelas.
- 8.7.3. Penawaran dinyatakan gugur apabila penyedia tidak menyampaikan daftar harga penawaran asli menggunakan data Penawaran Harga sesuai dengan format yang disediakan pada BAB IV Bentuk Dokumen Penawaran, sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- 8.7.4. Terhadap penawaran yang tidak lulus evaluasi harga tidak dilanjutkan prosesnya untuk tahap selanjutnya.
- 9. Negosiasi Teknis dan Harga**
- 9.1 Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 9.2 Dalam negosiasi teknis, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal dapat melakukan klarifikasi terhadap kemampuan volume yang ditawarkan.
- 9.3 Dalam negosiasi harga, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal dapat meminta struktur biaya barang/jasa yang ditawarkan, dan penyedia harus memenuhinya.
- 9.4 Hasil kesepakatan klarifikasi dan negosiasi dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh item/produk pekerjaan yang ditawarkan, dan dimuat dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga.
- 9.5 Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal menyatakan item/produk barang/jasa yang ditawarkan Penyedia Katalog Elektronik dinyatakan gugur.
- 10. Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan dan Surat Penetapan Penyedia**
- 10.1 Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal, menyusun Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia dan Surat Penetapan Penyedia.
- 10.2 Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia merupakan rangkuman hasil pemilihan yang memuat daftar peserta yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan.
- 10.3 Surat Penetapan Penyedia merupakan penetapan penyedia katalog elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh

- Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal berdasarkan hasil negosiasi teknis dan harga.
- 10.4 Penyedia yang ditetapkan dan diusulkan untuk ditayangkan pada katalog lokal kategori belanja media adalah penyedia yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

G. PENANDATANGANAN KONTRAK KATALOG

- 11. Penandatanganan Kontrak Katalog**
- 11.1 Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia dan Surat Penetapan Penyedia serta Rancangan Kontrak kepada Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta.
- 11.2 Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta memerintahkan Tim Reviu untuk dilakukan reviu terhadap hasil pemilihan yang disampaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal.
- 11.3 Dalam hal hasil pemilihan dianggap layak, maka Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pemilihan yang telah di-reviu ke Sekda Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penandatanganan kontrak antara Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dengan Penyedia Katalog Lokal.
- 11.4 Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, terdiri dari:
 - 1) Perjanjian asli pertama untuk Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) Perjanjian asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta;
 - b. rangkap Perjanjian lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Alamat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 18 Blok H Lt. 20 Jakarta Pusat
3. Website : <http://www.jakarta.go.id>
4. Website LPSE: <http://www.lpse.go.id>
5. Nama paket pekerjaan: Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6. Uraian singkat pekerjaan:
 Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk menyebarluaskan informasi tentang implementasi program, kebijakan dan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga yang berada dalam naungan Pemprov DKI Jakarta melalui penayangan talkshow (gelar wicara) di televisi, pemuatan advertorial (iklan dalam bentuk pemberitaan) di media cetak dan online, serta publikasi melalui radio dalam bentuk adlibs (iklan baca).
 Selain untuk mengoptimalkan publikasi tentang program, kebijakan dan kegiatan Pemprov DKI Jakarta, juga sekaligus untuk menguatkan kemitraan dengan media-media yang ada, khususnya yang sering memberitakan tentang Pemprov DKI Jakarta.
 Adapun pelaksanaan pengadaan publikasi tersebut akan dilaksanakan secara Katalog Elektronik Lokal.
 Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 7 (tujuh) item/produk pekerjaan, yaitu Media Cetak SES A (Koran), Media Cetak SES B (Koran), Media Cetak SES C (Koran), Media Cetak (Majalah), Media Televisi, Media Online dan Media Radio.

B. SYARAT PENYEDIA

1. SYARAT KUALIFIKASI :

Persyaratan yang harus dipenuhi Peserta dan dapat di klarifikasi Pokja Pemilihan, apabila tidak sesuai dan dinyatakan tidak benar dapat dinyatakan gugur.

Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 7 (tujuh) item/produk pekerjaan, yaitu Media Cetak SES A (Koran), Media Cetak SES B (Koran), Media Cetak SES C (Koran), Media Cetak (Majalah), Media Televisi, Media Online dan Media Radio. Adapun persyaratan kualifikasi untuk masing-masing item/produk pekerjaan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1.1 Media Cetak SES A (Koran)

- a. Penyedia harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers minimal verifikasi administrasi (Syarat verifikasi administrasi Dewan Pers termuat dalam link <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1090/verifikasi>);
- b. Memiliki mayoritas pembaca berasal dari SES A dengan melampirkan hasil survei AC Nielsen;

- c. Merupakan media nasional ataupun lokal dengan total oplah dengan rata-rata distribusi nasional mencapai lebih dari 200 ribu, dan rata-rata distribusi ke Jakarta dan sekitarnya mencapai lebih dari 80 ribu disertai dengan surat keterangan bermaterai dari pihak media dan surat keterangan dari pihak percetakan;
- d. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir minimal 2018;
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang masih berlaku;
- f. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
- g. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- h. Menandatangani Pakta Integritas;
- i. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- j. Surat pernyataan tidak menawarkan harga kepada pemerintah lebih mahal dari harga non pemerintah;
- k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bahwa dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar maka penyedia bersedia untuk menerima sanksi pembatalan penetapan peserta sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal, sanksi penghentian sementara dalam transaksi *E-Purchasing* atau sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.2 Media Cetak SES B (Koran)

- a. Penyedia harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers minimal verifikasi administrasi (Syarat verifikasi administrasi Dewan Pers termuat dalam link <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1090/verifikasi>);
- b. Memiliki mayoritas pembaca berasal dari SES B dengan melampirkan hasil survei AC Nielsen;
- c. Merupakan media nasional ataupun lokal dengan total oplah dengan rata-rata distribusi nasional mencapai lebih dari 100 ribu, dan rata-rata distribusi ke Jakarta dan sekitarnya mencapai lebih dari 100 ribu disertai dengan surat keterangan bermaterai dari pihak media dan surat keterangan dari pihak percetakan;
- d. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir minimal 2018;
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang masih berlaku;
- f. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
- g. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- h. Menandatangani Pakta Integritas;
- i. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- j. Surat pernyataan tidak menawarkan harga kepada pemerintah lebih mahal dari harga non pemerintah;

- k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bahwa dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar maka penyedia bersedia untuk menerima sanksi pembatalan penetapan peserta sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal, sanksi penghentian sementara dalam transaksi *E-Purchasing* atau sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.3 Media Cetak SES C (Koran)

- a. Penyedia harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers minimal verifikasi administrasi (Syarat verifikasi administrasi Dewan Pers termuat dalam link <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1090/verifikasi>);
- b. Memiliki mayoritas pembaca berasal dari SES C dengan melampirkan hasil survei AC Nielsen atau disertai dengan surat keterangan bermaterai;
- c. Merupakan media lokal dengan total oplah dengan rata-rata distribusi ke Jakarta dan sekitarnya mencapai lebih dari 10 ribu disertai dengan surat keterangan bermaterai dari pihak media dan surat keterangan dari pihak percetakan;
- d. Media yang terdistribusi di ratusan *selling points* (agen, pengecer, lapak/kios media) disertai dengan surat keterangan bermaterai.
- e. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir minimal 2018;
- f. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang masih berlaku;
- g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
- h. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- i. Menandatangani Pakta Integritas;
- j. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- k. Surat pernyataan tidak menawarkan harga kepada pemerintah lebih mahal dari harga non pemerintah;
- l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bahwa dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar maka penyedia bersedia untuk menerima sanksi pembatalan penetapan peserta sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal, sanksi penghentian sementara dalam transaksi *E-Purchasing* atau sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Media Cetak (Majalah)

- a. Penyedia harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers minimal verifikasi administrasi (Syarat verifikasi administrasi Dewan Pers termuat dalam link <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1090/verifikasi>);
- b. Media yang berupa majalah berita dengan total oplah dengan rata-rata distribusi mencapai 100 ribu eksemplar disertai dengan surat keterangan bermaterai dari pihak media dan surat keterangan dari pihak percetakan;
- c. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir minimal 2018;
- d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang masih berlaku;
- e. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- g. Menandatangani Pakta Integritas;
- h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

- 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- i. Surat pernyataan tidak menawarkan harga kepada pemerintah lebih mahal dari harga non pemerintah.
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bahwa dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar maka penyedia bersedia untuk menerima sanksi pembatalan penetapan peserta sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal, sanksi penghentian sementara dalam transaksi *E-Purchasing* atau sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Media Televisi

- a. Penyedia harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers minimal verifikasi administrasi (Syarat verifikasi administrasi Dewan Pers termuat dalam link <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1090/verifikasi>);
- b. Media yang merupakan TV nasional dan siarannya diperkirakan menjangkau lebih dari 170 juta jiwa yang disertai dengan surat keterangan bermaterai dan melampirkan hasil rating dan sharing *AC Nielsen*;
- c. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir minimal 2018;
- d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang masih berlaku;
- e. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- g. Menandatangani Pakta Integritas;
- h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- i. Surat pernyataan tidak menawarkan harga kepada pemerintah lebih mahal dari harga non pemerintah.
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bahwa dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar maka penyedia bersedia untuk menerima sanksi pembatalan penetapan peserta sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal, sanksi penghentian sementara dalam transaksi *E-Purchasing* atau sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.6 Media Online

- a. Penyedia harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers minimal verifikasi administrasi (Syarat verifikasi administrasi Dewan Pers termuat dalam link <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1090/verifikasi>);
- b. Media yang berada pada ranking 1 s.d ranking 50 nasional menurut alexa.com (diakses pada saat tanggal dokumen penawaran dibuat) yang ditunjukkan dengan melampirkan screen capture laman ranking alexa.com;
- c. Media yang mengalami perkembangan signifikan dalam peringkat alexa.com.
- d. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir minimal 2018;
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang masih berlaku;
- f. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
- g. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

- 3) Kartu Tanda Penduduk.
- h. Menandatangani Pakta Integritas;
- i. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- j. Surat pernyataan tidak menawarkan harga kepada pemerintah lebih mahal dari harga non pemerintah;
- k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bahwa dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar maka penyedia bersedia untuk menerima sanksi pembatalan penetapan peserta sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal, sanksi penghentian sementara dalam transaksi *E-Purchasing* atau sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.7 Media Radio

- a. Penyedia harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers minimal verifikasi administrasi (Syarat verifikasi administrasi Dewan Pers termuat dalam link <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1090/verifikasi>) dan/atau memiliki Ijin Siaran Radio (ISR) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Memiliki rating yang baik yang ditunjukkan dengan hasil survei AC Nielsen;
- c. Memiliki siaran yang dapat didengar di sekitar Jabodetabek.
- d. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir minimal 2018;
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang masih berlaku;
- f. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
- g. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- h. Menandatangani Pakta Integritas;
- i. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :
- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- j. Surat pernyataan tidak menawarkan harga kepada pemerintah lebih mahal dari harga non pemerintah;
- k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bahwa dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar maka penyedia bersedia untuk menerima sanksi pembatalan penetapan peserta sebagai Penyedia Katalog Elektronik Lokal, sanksi penghentian sementara dalam transaksi *E-Purchasing* atau sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. SYARAT TEKNIS :

Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 7 (tujuh) item/produk pekerjaan, yaitu Media Cetak SES A (Koran), Media Cetak SES B (Koran), Media Cetak SES C (Koran), Media Cetak (Majalah), Media Televisi, Media Online dan Media Radio. Adapun persyaratan teknis untuk masing-masing item/produk pekerjaan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

2.1 Media Cetak SES A (Koran)

- a. Produk berupa artikel *advertorial*;
- b. Artikel *advertorial* terdiri dari berita tulis dan foto:
 - 1) hitam/putih
 - 2) berwarna
- b. Satuan untuk artikel *advertorial* adalah MMK (milimeter kolom);
- c. Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK.

2.2 Media Cetak SES B (Koran)

- a. Produk berupa artikel *advertorial*;
- b. Artikel *advertorial* terdiri dari berita tulis dan foto:
 - 1) hitam/putih
 - 2) berwarna
- c. Satuan untuk artikel *advertorial* adalah MMK (milimeter kolom);
- d. Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK.

2.3 Media Cetak SES C (Koran)

- a. Produk berupa artikel *advertorial*;
- b. Artikel *advertorial* terdiri dari berita tulis dan foto:
 - 1) hitam/putih
 - 2) berwarna
- c. Satuan untuk artikel *advertorial* adalah MMK (milimeter kolom);
- d. Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK.

2.4 Media Cetak (Majalah)

- a. Pemuatan artikel beserta foto (berwarna);
- b. Pemuatan pada:
 - 1) 1 halaman
 - 2) 2 halaman
- d. Satuan untuk pemuatan artikel adalah per-tayang.

2.5 Media Televisi

- a. Produk berupa penayangan *talkshow full blocking*;
- b. Tayang pada jam *prime time*, dengan durasi :
 - 1) 30 menit
 - 2) 60 menit
- c. Disertai penayangan iklan layanan masyarakat;
- d. Disertai penayangan teks berjalan (*running text*);
- e. Disertai penayangan impose dan promo program;
- f. Mengundang nara sumber (setidaknya salah satu) berasal dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta;
- g. Satuan untuk pemuatan *talkshow* adalah pertayang.

2.6 Media Online

- a. Produk berupa Pemuatan *native advertorial*;
- b. Dengan panjang artikel minimal 1000 karakter;
- c. Memuat foto berita;
- d. Tidak ada kode *advertorial* pada artikel;
- e. Satuan untuk pemuatan *native advertorial* adalah paket;
- f. Jenis paket terdiri dari :
 - 1) 21 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu;
 - 2) 28 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu;
 - 3) 35 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu;
 - 4) 42 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu.

2.7 Media Radio

- a. Produk berupa pemuatan iklan baca;
- b. Tayang pada jam *prime time*;
- c. Iklan baca memiliki durasi:
 - 1) 30 detik;
 - 2) 60 detik.
- d. Satuan untuk pemuatan iklan baca adalah per-tayang.

BAB IV. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

Bentuk/format dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta sesuai uraian sebagai berikut :

A. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _____, _____ 20__
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Katalog Elektronik Lokal Belanja Media
 Di
 Jakarta

Perihal : Penawaran paket pekerjaan Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sehubungan dengan undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Lokal Nomor : 01/BM/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut di atas. Bersama surat penawaran ini dilampirkan :

1. Pakta Integritas;
2. Formulir Isian Kualifikasi dan dokumen pendukung Formulir Isian Kualifikasi.
3. Data Spesifikasi Teknis item/produk pekerjaan;
4. Daftar Harga Penawaran;
5. Persyaratan lainnya sesuai dengan Lembar Data Pemilihan (LDP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

PT/CV/Firma/ _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
 Jabatan

B. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pemilihan Penyedia Katalog Elektronik, dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Inspektorat apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, __ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

C. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah jika badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*
 Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa]*;
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"]*;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan		
	a. Nomor	:	_____
	b. Tanggal	:	_____
	c. Nama Notaris	:	_____
	d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)		
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan		
	a. Nomor	:	_____
	b. Tanggal	:	_____
	c. Nama Notaris	:	_____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1			
2			
3			

D. Izin Usaha (diisi sesuai syarat berdasarkan kategori Penyedia)

1.	No. Surat Izin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Laporan Pajak Tahun 2018	:	No. _____ tanggal _____

F. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

(untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
			Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9

G. Data-data lainnya sesuai persyaratan kualifikasi (terlampir).

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]*

D. DAFTAR SPESIFIKASI TEKNIS

No	Jenis Item/Produk Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan
1	Media Cetak SES A (Koran)	- Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (hitam/putih) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK.	MMK
		- Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (berwarna) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK.	MMK
2	Media Cetak SES B (Koran)	- Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (hitam/putih) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK.	MMK
		- Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (berwarna) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK.	MMK
3	Media Cetak SES C (Koran)	- Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (hitam/putih) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK.	MMK
		- Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (berwarna) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK.	MMK
4	Media Cetak (Majalah)	- Pemuatan artikel beserta foto (berwarna); - Pemuatan pada : 1 halaman;	Tayang
		- Pemuatan artikel beserta foto (berwarna); - Pemuatan pada : 2 halaman;	Tayang
5	Media Televisi	- Produk berupa penayangan <i>talkshow full blocking</i> ; - Tayang pada jam prime time, dengan durasi : 30 menit - Disertai penayangan iklan layanan masyarakat; - Disertai penayangan teks berjalan (<i>running text</i>); - Disertai penayangan <i>impose</i> dan promo program; - Mengundang nara sumber (setidaknya salah satu) berasal dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta;	Tayang
		- Produk berupa penayangan <i>talkshow full blocking</i> ; - Tayang pada jam prime time, dengan durasi : 60 menit - Disertai penayangan iklan layanan masyarakat; - Disertai penayangan teks berjalan (<i>running text</i>); - Disertai penayangan <i>impose</i> dan promo program; - Mengundang nara sumber (setidaknya salah satu) berasal dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta;	Tayang
6	Media Online	- Produk berupa Pemuatan <i>native advertorial</i> ; - Dengan panjang artikel minimal 1000 karakter; - Memuat foto berita; - Tidak ada kode advertorial pada artikel; - Jenis paket : 21 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu;	Paket
		- Produk berupa Pemuatan <i>native advertorial</i> ; - Dengan panjang artikel minimal 1000 karakter; - Memuat foto berita; - Tidak ada kode advertorial pada artikel; - Jenis paket : 28 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu;	Paket

No	Jenis Item/Produk Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan
		<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa Pemuatan <i>native advertorial</i>; - Dengan panjang artikel minimal 1000 karakter; - Memuat foto berita; - Tidak ada kode advertorial pada artikel; - Jenis paket : 35 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu 	Paket
		<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa Pemuatan <i>native advertorial</i>; - Dengan panjang artikel minimal 1000 karakter; - Memuat foto berita; - Tidak ada kode advertorial pada artikel; - Jenis paket : 42 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu 	Paket
7	Media Radio	<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa pemuatan iklan baca; - Tayang pada jam <i>prime time</i>; - Iklan baca memiliki durasi:30 detik 	Tayang
		<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa pemuatan iklan baca; - Tayang pada jam <i>prime time</i>; - Iklan baca memiliki durasi:60 detik 	Tayang

E. PENAWARAN BELANJA MEDIA

No	Jenis Item/Produk Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Data Khalayak	Data Segmentasi	Harga (Rp)	
						Non Pemerintah	Pemerintah
1	Media Cetak SES A (Koran)	<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (hitam/putih) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK. 	MMK				
		<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (berwarna) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK. 	MMK				
2	Media Cetak SES B (Koran)	<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (hitam/putih) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK. 	MMK				
		<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (berwarna) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK. 	MMK				
3	Media Cetak SES C (Koran)	<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (hitam/putih) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK. 	MMK				
		<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa artikel advertorial; - Artikel advertorial terdiri dari berita tulis dan foto (berwarna) - Besarnya MMK yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan layout materi dikemudian hari dengan minimal ukuran 810 MMK. 	MMK				
4	Media Cetak (Majalah)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemuatan artikel beserta foto (berwarna); - Pemuatan pada : 1 halaman; 	Tayang				
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemuatan artikel beserta foto (berwarna); - Pemuatan pada : 2 halaman; 	Tayang				

No	Jenis Item/Produk Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Data Khalayak	Data Segmentasi	Harga (Rp)	
						Non Pemerintah	Pemerintah
5	Media Televisi	<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa penayangan <i>talkshow full blocking</i>; - Tayang pada jam prime time, dengan durasi : 30 menit - Disertai penayangan iklan layanan masyarakat; - Disertai penayangan teks berjalan (<i>running text</i>); - Disertai penayangan <i>impose</i> dan promo program; - Mengundang nara sumber (setidaknya salah satu) berasal dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta; 	Tayang				
		<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa penayangan <i>talkshow full blocking</i>; - Tayang pada jam prime time, dengan durasi : 60 menit - Disertai penayangan iklan layanan masyarakat; - Disertai penayangan teks berjalan (<i>running text</i>); - Disertai penayangan <i>impose</i> dan promo program; - Mengundang nara sumber (setidaknya salah satu) berasal dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta; 	Tayang				
6	Media Online	<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa Pemuatan <i>native advertorial</i>; - Dengan panjang artikel minimal 1000 karakter; - Memuat foto berita; - Tidak ada kode advertorial pada artikel; - Jenis paket : 21 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu; 	Paket				
		<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa Pemuatan <i>native advertorial</i>; - Dengan panjang artikel minimal 1000 karakter; - Memuat foto berita; - Tidak ada kode advertorial pada artikel; - Jenis paket : 28 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu; 	Paket				
		<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa Pemuatan <i>native advertorial</i>; - Dengan panjang artikel minimal 1000 karakter; - Memuat foto berita; - Tidak ada kode advertorial pada artikel; - Jenis paket : 35 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu 	Paket				
		<ul style="list-style-type: none"> - Produk berupa Pemuatan <i>native advertorial</i>; - Dengan panjang artikel minimal 1000 karakter; - Memuat foto berita; - Tidak ada kode advertorial pada artikel; - Jenis paket : 42 artikel minimal dalam 1 (satu) minggu 	Paket				

No	Jenis Item/Produk Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Data Khalayak	Data Segmentasi	Harga (Rp)	
						Non Pemerintah	Pemerintah
7	Media Radio	- Produk berupa pemuatan iklan baca; - Tayang pada jam <i>prime time</i> ; - Iklan baca memiliki durasi: 30 detik	Tayang				
		- Produk berupa pemuatan iklan baca; - Tayang pada jam <i>prime time</i> ; - Iklan baca memiliki durasi: 60 detik	Tayang				

Catatan :

1. Lokasi pekerjaan dapat tersebar di semua wilayah Provinsi DKI Jakarta;
2. Penyedia dapat menawar sebagian atau seluruh volume yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

BAB VI. RANCANGAN PERJANJIAN

KONTRAK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan

.....

Tentang
Katalog Elektronik Lokal Kategori Belanja Media
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Nomor :

KONTRAK KATALOG LOKAL ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas (... -..... - 2019) antara:

- A. Blessmiyanda, selaku Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta, berkantor di gedung BPPBJ Blok H Lantai 20 Komplek Balaikota, Jln. Kebon Sirih Nomor 18, Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1397 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal, untuk menandatangani kontrak Katalog Lokal, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- B. , Direktur PT. , beralamat di Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. berkedudukan di berdasarkan Akta Pendiri/Anggaran Dasar PT. Nomor ... tanggal tahun... yang dibuat dihadapan Notaris di sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor ... Tahun tanggal 20.. sebagaimana telah diubah terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nomor .. tanggal20... yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan sebagai tercantum dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor tanggal ... 20.., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT :

- (a) bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkedudukan sebagaimana tersebut di atas, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
- (b) bahwa dalam rangka memenuhi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan dan telah dilakukan reviu oleh Tim Reviu, bahwa **PIHAK KEDUA** sanggup untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta serta telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan sebagai pemenang untuk di lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.
- (c) bahwa berdasarkan hasil Pemilihan tersebut, **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan kebutuhan di lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kontrak Lokal ini.
- (d) **PIHAK KEDUA** sebagaimana telah menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki ketrampilan, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan penyediaan kebutuhan di

lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (e) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum/advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. nilai dalam Katalog, Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Negosiasi
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Addendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak meliputi:
 - 1) pokok perjanjian; dan
 - 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut:
 - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak; dan
 - c) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia kebutuhan di lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk :

Hak

- 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan kebutuhan di lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan
- 3) Mengenaikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Memfasilitasi mengkoordinasikan terhadap pengaduan-pengaduan, kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kontrak ini.

b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak

- 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
- 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kesepakatan dilakukan; dan
- 5) **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban

- 1) Menanggapi pesanan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dalam transaksi melalui e-purchasing kebutuhan di lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) Memenuhi pesanan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan kebutuhan di lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan spesifikasi teknis dan harga sebagaimana tercantum pada Lampiran Kontrak Katalog Lokal ini sesuai dengan jumlah kebutuhan Pejabat pemesan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
 - 3) Menjamin kualitas di lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta (kualitas Sarana dan Prasarana untuk barang, dan kualitas kapasitas layanan untuk jasa);
 - 4) Menyampaikan informasi ketersediaan kebutuhan di lingkungan Wilayah Provinsi DKI Jakarta kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - 5) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Kontrak Katalog Lokal ini.
 - 6) Tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - 7) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak Katalog Lokal kepada **PIHAK PERTAMA** ;
 - 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan hal-hal lain diantaranya;
 - a) Memberikan hasil laporan keuangan yang telah di audit oleh konsultan yang berwenang kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Melaporkan hasil laporan tersebut pada point a) diatas kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta up Sekretaris Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - c) Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dilingkungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan sampai dengan

----- DEMIKIAN KONTRAK KATALOG LOKAL INI -----

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** bermaterai cukup dan 1 (satu) eksemplar untuk satker pembeli tanpa materai.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PELAYANAN
PENGADAAN BARANG JASA PROVINSI
DKI JAKARTA

PIHAK KEDUA
PT.

BLESSMIYANDA
NIP 196910131997031004

.....
(jabatan.....)

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KATALOG LOKAL

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

 - 1.1 **Katalog Elektronik atau E-Catalogue** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Sarana & Prasarana
 - 1.2 **E-Purchasing** adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
 - 1.3 **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
 - 1.4 **PIHAK KEDUA** adalah Direktur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT.** yang memiliki kewajiban menyediakan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.
 - 1.5 **Hari** adalah hari kalender.
 - 1.6 **Kontrak Katalog** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan *e-Purchasing*.
 - 1.7 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal

2. **Bahasa dan Hukum**
 - 2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
 - 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

3. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 3.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa Pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

- 3.2 **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa yang bersangkutan dan subpenyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 3.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan larangan-larangan di atas, maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
 - Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing,
 - Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.
 - Penetapan Daftar Hitam (Blacklist) Perusahaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3.4 **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Pelaporan**
- 5.1. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan dari Kontrak ini termasuk kemajuan dan kendala-kendala yang dihadapi **PIHAK KEDUA**.
- 5.2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. dilakukan secara periodik dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali atau pada saat timbul permasalahan.
6. **Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
7. **Perpajakan**
- PIHAK KEDUA** dan personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini.

8. **Pengalihan dan /atau Subkontrak** 8.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama **PIHAK KEDUA**, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
9. **Sanksi** 9.1. **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Perangkat Daerah atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi **PIHAK PERTAMA**, jika **PIHAK KEDUA**:
- a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
 - c. Menjual Barang/Jasa melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
 - d. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.
- 9.2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Perangkat Daerah menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian /Pejabat Pemesan pada masing-masing Perangkat Daerah mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan denda kepada **PIHAK KEDUA**, namun **PIHAK KEDUA** tetap tidak memperbaiki atau tidak merespon sanksi-sanksi tersebut.
- 9.3. **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*,
 - c. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.
 - d. Penetapan Daftar Hitam (Blacklist) Perusahaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 9.4. Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, 9.2, dan 9.3 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP.

B. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | | |
|-----|---|--|
| 10. | Perubahan Kontrak | <p>10.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui Perubahan (addendum) Kontrak berdasarkan kesepakatan para pihak.</p> <p>10.2 Usulan perubahan (addendum) Kontrak dapat dilakukan dalam hal perubahan masa berlaku Kontrak atau perubahan naskah Kontrak.</p> <p>10.3 Tata Cara Perubahan (Addendum) Kontrak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |
| 11. | Keadaan Kahar | <p>11.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.</p> <p>11.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>11.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.</p> <p>11.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.</p> <p>11.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini.</p> <p>11.6 Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan (addendum) Kontrak.</p> <p>11.7 Apabila terjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut.</p> |
| 12. | Penghentian Kontrak | Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. |
| 13. | Pemutusan Kontrak | Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak. |
| 14. | Pemutusan Kontrak oleh PIHAK PERTAMA | 14.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan laporan tertulis dari Pemesan, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan |

tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. **PIHAK KEDUA** selama Masa Kontrak gagal memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

15. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA

15.1 **PIHAK KEDUA** dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau Perubahan (addendum) Kontrak;
- b. **PIHAK PERTAMA** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c. **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Perubahan (Addendum) Kontrak.

15.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

16. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena **PIHAK PERTAMA** terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

17. Penyelesaian Perselisihan

17.1 **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

17.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.

17.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PIHAK PERTAMA**

dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemutus Sengketa.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PELAYANAN
PENGADAAN BARANG JASA PROVINSI
DKI JAKARTA

PIHAK KEDUA
PT.

BLESSMIYANDA
NIP 196910131997031004

.....
(jabatan.....)

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG LOKAL

- A. KORESPONDENSI** Alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA:
 Nama : **Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**
 Alamat : Gedung BPPBJ Blok H Lantai 20 Komplek
 Balaikota, Jl. Kebon Sirih No. 18, Jakarta Pusat
 Telepon : 021 - 3822874
 Website : <http://www.bppbj.jakarta.go.id>
 Faksimili : 021 - 3811084
- PIHAK KEDUA:**
 Nama :
 Alamat :
 NPWP :
 Telepon :
 Website :
 Faksimili :
 e-mail :
 Wakil sah :
 No. HP :
- B. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak sampai dengan tanggal, dapat diperpanjang jika diperlukan
- C. Harga Kontrak** Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Pemesan.
- D. Penyesuaian Harga** Pihak kedua dapat mengajukan usulan perubahan harga dalam katalog elektronik lokal kepada pihak pertama setiap 6 bulan sekali.
- E. Jadwal Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan** Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** diatur dalam Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Perangkat Daerah.
- F Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan** Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Perangkat Daerah.
- G. Tata cara pembayaran** Tata cara pembayaran akan diatur dalam Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Pemesan
- H. Tanggung Jawab** **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh sub penyedia (bila ada) yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini.

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN
 BARANG JASA PROVINSI DKI JAKARTA

PIHAK KEDUA
 PT.

BLESSMIYANDA
 NIP 196910131997031004

.....
 (jabatan.....)